

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pada PD. BPR Bank Jombang telah mencerminkan pengendalian intern yang baik, hal ini dapat dilihat dari:

1. Pengendalian intern yang diterapkan oleh PD. BPR Bank Jombang, sebagai berikut:
 - a. PD. BPR Bank Jombang melaksanakan pengendalian intern yang baik. Pada struktur organisasi dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi untuk melaksanakan kegiatannya.
 - b. Pada saat proses pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Jombang telah ditangani oleh karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dimasing-masing bidangnya dan mampu memberikan jasa layanan kredit. Sehingga sistem pemberian kredit ini dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Pada saat proses analisis kredit bagian yang bertugas adalah *Account Officer* (AO) yang sudah memiliki kompetensi, memampukan serta telah menempuh pendidikan dan pelatihan serta memiliki sikap mental, jujur, objektif, dan dapat dipercaya.
 - d. Pada saat proses peninjauan agunan dilakukan oleh bagian administrasi dan legal yang bertugas untuk menilai menilai agunan calon debitur, sehingga terdapat pemisahan tugas antara penilai

agunan dan penganalisa kredit, dimana hal ini sesuai dengan pengendalian intern yang baik karena terdapat pemisahan tugas di masing-masing kegiatan.

- e. Pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Jombang telah menetapkan formulir yang dirancang untuk menunjang pemberian kredit dan telah memenuhi pengendalian intern yang baik karena formulir-formulir tersebut terdapat tentang identitas debitur, sederhana, ringkas, jelas dan memuat keseluruhan profil nasabah, isian profil tersebut dapat digunakan untuk mengecek ke absahan profil nasabah dengan dibandingkan dokumen pendukung (foto copy KTP, KK, dll)
- f. Guna menunjang sistem pengendalian intern yang baik PD. BPR Bank Jombang selalu mengadakan pemeriksaan rutin minimal enam bulan sekali yang dilakukan dewan pengawas.

Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan pada pengendalian intern yang diterapkan PD. BPR Bank Jombang, diantaranya yaitu:

- a. Guna menunjang pengendalian intern yang baik harus ada pembagian tugas namun pada saat permohonan kredit hingga dicairkan tugas *Account Officer* (AO) terlalu banyak. Hal ini sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh bagian AO.
- b. Pada proses pemberian kredit modal kerja telah ditetapkan formulir dan dokumen oleh PD. BPR Bank Jombang guna menunjang

pengendalian intern yang baik namun dari formulir dan dokumen tersebut masih terdapat kekurangan diantaranya yaitu, dalam formulir PKU belum memuat keseluruhan data nasabah dan pada formulir APK belum terdapat perbedaan mana yang harus di isi oleh calon nasabah dan AO.

- c. Tidak dilakukan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) oleh dewan pengawas yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak diatur. Selama ini hanya diadakan pemeriksaan rutin enam bulan sekali. Tujuan diadakan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) adalah untuk menciptakan preaktik yang sehat guna meningkatkan pengendalian intern.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengendalian intern yang efektif atas pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Jombang maka saran penulis, yaitu:

- a. Untuk menunjang efektifitas pengendalian intern yang baik sebaiknya diadakan pembagian tugas AO dengan sie pemasaran, maka jika diadakan pembagian tugas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh bagian AO.
- b. Untuk menunjang efisiensi dan efektifitas proses kredit modal kerja, sebaiknya dalam formulir PKU ditambahkan bagian isian mengenai jenis kelamin, nama gadis ibu kandung, status kepemilikan rumah, tempat bekerja, status perkawinan, pengajuan pinjaman, jenis

penggunaan, dan jenis kredit. Adapun untuk aplikasi permohonan kredit (APK) bagian romawi satu (I) mengenai data pemohon tetap ada dan diisi calon pemohon kredit akan tetapi bagian isian itu diberi gradasi warna atau tanda untuk membedakan bagian yang diisi oleh AO dan bagian lain yang harus diisi oleh pemohon kredit.

- c. Dewan pengawas hendaknya perlu melakukan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang diatur untuk menciptakan praktik yang sehat guna meningkatkan pengendalian intern. Hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai sumbang saran dengan harapan semoga dapat meberikan manfaat bagi PD. BPR Bank Jombang dalam pengendalian intern khususnya pada sistem pemberian kredit modal kerja.